

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Otonomi daerah di Indonesia mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2001. Otonomi daerah dimaksudkan agar Pemerintah Daerah dapat membangun daerah berdasarkan kemampuan dan kehendaknya berdasarkan potensi-potensi daerahnya tanpa adanya ikut campur pemerintah pusat. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah menuntut Pemerintah Daerah untuk dapat membiayai kebutuhan rumah tangganya sendiri dalam rangka melaksanakan pembangunan yang merata, sehingga daerah harus dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk menambah penerimaan daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan pada beberapa prinsip yaitu peran serta masyarakat, keadilan, demokrasi, akuntabilitas, dan memperhatikan potensi serta keanekaragaman daerah.

Untuk merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah maka sumber pembiayaan pemerintahan daerah tergantung kepada Pendapatan Asli Daerah. Dengan adanya otonomi daerah hal ini diharapkan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan daerah. Hal ini memaksa masing-masing Pemerintah Daerah dituntut untuk selalu berupaya meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah terutama Penerimaan Pajak Daerah agar daerah mampu

membiayai penyelenggaraan daerah dan meningkatkan pelayanan publik. Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah ini dapat dilakukan dengan cara menggali sumber-sumber penerimaan yang baru tetapi legal dalam artian tetap mengacu pada peraturan daerah yang berlaku. Sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah antara lain berupa Pajak Daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain PAD yang sah. Namun dari berbagai alternatif penerimaan daerah salah satu upaya yang ditempuh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah yaitu dengan menetapkan Pajak Daerah.

Pajak Daerah merupakan iuran yang ditetapkan dan dipungut serta dikelola oleh pemerintah daerah guna membiayai kepentingan rumah tangga daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pajak Daerah terbagi menjadi dua yaitu, pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan penguasaan dan pemungutan masing-masing jenis Pajak Daerah pada wilayah administrasi Propinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 ditetapkan lima jenis pajak Provinsi dan sebelas jenis pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sedangkan pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Salah satu objek Pajak Daerah yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung adalah Pajak Parkir yaitu pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut biaya. Pemerintah dalam menentukan potensi pajak parkir yaitu dengan melalui pelaksanaan kerja melalui UPTD-UPTD Pajak Daerah untuk mencari potensi pajak baru serta dengan melihat bahwa adanya tempat parkir yang memungut biaya diluar badan jalan yang diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan. Penentuan kriteria wajib pajak parkir yaitu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 1 Tahun 2011 adalah seorang pengusaha yang menyediakan tempat parkir dan memungut bayaran dengan adanya sebuah gedung parkir ataupun garasi tempat penitipan kendaraan bermotor. Apabila seorang wajib pajak parkir tidak melaporkan usahanya maka setelah pengawasan adanya pemahaman dari pemerintah bahwa suatu usaha tersebut masuk kedalam kriteria pajak parkir dan wajib pajak berhak mendapatkan dan melaporkan objek parkirnya serta pajak parkir tersebut.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, dijelaskan dalam bagian kedelapan mengenai Pajak Parkir yang disebutkan bahwa Pajak Parkir adalah Pajak yang dipungut atas setiap tempat parkir. Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan

jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan Bermotor. Berbeda dengan retribusi parkir yang hanya dikenakan kepada pemakai jika memanfaatkan sebagian dari badan jalan yang merupakan fasilitas milik Negara, pajak parkir dikenakan terhadap pemilik perorangan atau badan swasta yang memiliki lahan parkir diluar tanah milik Negara. Dipilihnya pajak parkir sebagai objek penelitian karena merupakan salah satu jenis pajak yang dikembangkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung yang memiliki kontribusi terhadap penerimaan pajak daerah meskipun realisasinya tidak sebesar dibandingkan dengan jenis pajak daerah lainnya.

Daerah Kabupaten Bandung terus mengalami peningkatan dari berbagai sektor seperti peningkatan tempat berbelanja dan objek wisata. Peningkatan beberapa sektor tersebut tak luput dari pemakaian kendaraan bermotor memasuki area tersebut yang berkaitan dengan penggunaan tempat parkir yang menjadi objek dari pajak parkir. Objek pajak parkir diharapkan memiliki potensi yang cukup tinggi guna menambah penerimaan pajak daerah di Di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung yang bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan daerah, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan untuk memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Namun pada kenyataan menurut kepala Subbidang Perencanaan Pengendalian Operasional dan Keberatan Badan Keuangan Daerah menyayangkan bahwa potensi pajak parkir belum tergali secara optimal itu menyebabkan kepada penerimaan pajak daerah itu sendiri. Berdasarkan

pengamatan peneliti salah satu hal yang dapat merugikan pemerintah daerah yaitu mengenai banyaknya Objek Pajak Parkir oleh pemerintah daerah oleh karena itu banyak tukang parkir yang menikmati hasil parkirannya tersebut.

Selanjutnya penulis memafarkan berkaitan dengan fenomena parkir yaitu ketidakseimbangan antara potensi sebenarnya yang dimiliki dengan realisasi penerimaan pajak parkir yang sudah dilakukan dan juga belum optimalnya sanksi penerapan sanksi pajak kepada wajib pajak guna mencegah terjadinya kebocoran pajak.

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung merupakan salah satu bagian dari pemerintah daerah yang mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan penagihan pajak daerah dalam rangka meningkatkan pajak daerah. Adapun penerimaan Pajak Daerah di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1.
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2012-2016

No	Jenis Pajak	2012	2013	2014	2015	2016
		Realisasi / Pencapaian	Realisasi / Pencapaian	Realisasi / Pencapaian	Realisasi / Pencapaian	Realisasi / Pencapaian
1	HOTEL	2,311,227,053 / 128.40 %	2,400,777,599 / 111.66 %	3,152,714,621 / 116.77 %	3,166,803,625 / 113.10 %	4,204,098,463.00 / 140.14 %
2	RESTORAN	6,894,597,594 131.33 %	7,823,365,492 / 123.30 %	9,243,209,080 / 123.24 %	10,509,296,081 / 123.64 %	12,774,005,471.00 / 134.46 %
3	HIBURAN	706,313,905 / 100.90 %	1,142,433,048 / 120.26 %	1,301,036,970 / 133.44 %	1,368,506,270 / 136.85 %	1,773,066,735.00 / 126.65 %

4	REKLAME	2,712,275,886 / 108.49 %	2,770,273,862 / 100.74 %	2,931,017,940 / 112.73 %	2,995,714,596 / 106.99 %	3,239,576,910.00 / 113.67 %
5	PENERANGAN JALAN	83,975,194,771 / 103.67 %	96,023,473,031 / 103.25 %	113,787,984,323 / 107.35 %	131,892,127,013 / 108.11 %	131,591,826,182.00 / 103.62 %
6	PARKIR	453,376,485 / 120.90 %	381,466,950 / 136.24 %	439,472,038 / 117.19 %	495,865,495 / 123.97 %	520,316,508.00 / 104.06 %
7	PAJAK PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH	3,751,205,768 / 121.01 %	3,982,794,379 / 106.21 %	9,146,429,830 / 127.74 %	10,700,994,842 / 125.89 %	11,248,115,353.00 / 107.12 %
8	MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	192,014,591 / 120.01 %	222,557,970 / 111.28 %	238,350,677 / 103.63 %	189,169,660 / 111.28 %	151,490,752.00 / 100.99 %
9	BPHTB	85,145,652,395 / 130.99 %	105,966,456,312 / 137.89 %	87,181,314,811 / 106.32 %	99,366,418,501 / 112.92 %	125,795,268,885.00 / 130.36 %
10	PBB PERDESAAN PERKOTAAN		67,052,728,657 / 116.61 %	71,167,501,228 / 109.49 %	79,322,352,852 / 114.13 %	93,198,190,759.00 / 112.52 %
Jumlah		186,141,858,448 / 116.42 %	287,766,327,300 / 118.04 %	298,589,031,518 / 108.76 %	340,007,248,935 / 111.97 %	384,495,956,018.00 / 115.04

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung, 2017.

Berdasarkan Tabel 1.1. diatas terlihat bahwa ada tiga macam pajak daerah yang memiliki penerimaan paling kecil diantaranya yaitu pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, serta pajak restoran. Pajak Parkir dalam rentang waktu 5 tahun terjadi naik turun. Hal tersebut dapat dilihat dari prosentasi tahun 2012 sampai 2016, proporsi target terhadap realisasi mencapai angka 100%. Artinya adalah bahwa target yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah semuanya dapat terealisasi dengan baik. Hal ini terjadi karena penetapan Pajak Parkir hanya berdasar pada penerimaan tahun-tahun sebelumnya sehingga target yang ditetapkan dapat dicapai sebagai realisasi penerimaan ditahun-tahun berikutnya. Selain itu, penentuan target yang hanya didasarkan pada tahun-tahun sebelumnya

menimbulkan selisih antara target dan realisasi penerimaannya. Hal ini menunjukkan sebenarnya potensi yang terdapat pada Pajak Parkir cukup besar, namun dalam pelaksanaannya belum berjalan secara optimal dalam menggali potensi-potensi tersebut. Berikut target dan realisasi penerimaan Pajak Parkir tahun 2012-2016.

Tabel 1.2.
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Parkir Kabupaten Bandung
Tahun 2012-2016

Tahun	Target	Realisasi	Prosentasi
2012	375,000,000.00	453,376,485.00	120.90
2013	280,000,000.00	381,466,950.00	136.24
2014	375,000,000.00	439,472,038.00	117.19
2015	400,000,000.00	495,865,495.00	123.97
2016	500,000,000.00	520,316,508.00	104.06

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung, 2017

Berdasarkan tabel 1.2.diatas menunjukkan bahwa Pencapaian Pajak Parkir di Kabupaten Bandung mengalami naik turun. Dilihat dari data diatas bahwa selisih pada prosentasi penerimaan pajak parkir belum optimal masih terjadi naik turun. Pada tahun terakhir yaitu tahun 2016 prosentasi penerimaan pajak parkir mengalami penurunan yaitu dari tahun 2015 prosentasi penerimaan pajak parkir sebesar 123.97 % menjadi 104.06 % pada tahun 2016. Hal ini terjadi karena penetapan target hanya berdasar kepada realisasi pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan permasalahan dari data tersebut penelitian menemukan temuan awal mengenai permasalahan pajak parkir yaitu penetapan target yang tidak sesuai dengan potensi yang sebenarnya sehingga menimbulkan adanya selisih antara target dan realisasi pajak parkir, kurang optimalnya penggalan potensi pajak parkir yang ada di kabupaten Bandung dan sebenarnya masih dapat digali secara optimal dengan cara mensosialisasi kepada masyarakat mengenai ketentuan-ketentuan pajak parkir agar setiap wajib pajak mengerti, memahami serta melaksanakan kegiatan tersebut juga dengan adanya pengawasan yang baik dari pihak pemerintah mengenai pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pajak parkir serta mengoptimalkan penerapan sanksi pajak terhadap wajib pajak agar kesadaran wajib pajak meningkat terutama wajib pajak parkir. Apabila hal tersebut berjalan dengan baik dan benar, maka akan meningkatkan potensi pajak parkir dan kontribusinya terhadap pajak daerah akan lebih besar.

Berdasarkan uraian diatas tersebut, tertarik dalam meneliti penelitian mengenai pajak parkir, maka akan mengambil judul **“ANALISIS POTENSI PAJAK PARKIR DI DAERAH KABUPATEN BANDUNG”**

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas ditetapkan fokus masalah yaitu meliputi mekanisme pemungutan pajak parkir; potensi pajak parkir di daerah kabupaten Bandung; serta faktor penghambat dalam pemungutan pajak parkir di Kabupaten Bandung.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Mekanisme Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Bandung ?
2. Bagaimana Potensi Pajak Parkir di Kabupaten Bandung dalam menambah penerimaan Pajak Daerah ?
3. Bagaimana Faktor Penghambat dalam Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Bandung ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Mekanisme Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui Potensi Pajak Parkir di Kabupaten Bandung dalam menambah penerimaan Pajak Daerah
3. Untuk mengetahui Faktor Penghambat dalam Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Bandung

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti tentang ilmu Administrasi Publik khususnya Administrasi Perpajakan mengenai potensi Pajak Parkir di Kabupaten Bandung.

2. Praktis

Diharapkan dapat dijadikan masukan bagi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung dalam meningkatkan potensi pajak khususnya pajak parkir yang ada di daerah kabupaten Bandung, sehingga pencapaian penerimaan Pajak Parkir meningkat dan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pendapatan pajak daerah.

F. Kerangka Pemikiran

Administrasi, berasal dari kata *administratie* (bahasa Belanda) yang meliputi kegiatan catat mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, kegiatan menyusun keterangan-keterangan secara sistematis, dan pencatatan-pencatatannya secara tertulis untuk didokumentasikan, agar mudah menemukannya bila mana akan dipergunakan lagi, baik secara terpisah-pisah maupun sebagai keseluruhan yang tidak terpisahkan dan segala sesuatu yang bersifat teknis ketatausahaan (*clerical work*). Menurut Anggara, Administrasi

diartikan sebagai suatu proses pengorganisasian sumber-sumber sehingga tugas pekerjaan dalam organisasi tingkat apapun dapat dilaksanakan dengan baik¹

Publik pada dasarnya berasal dari bahasa Inggris “*public*” yang berarti umum, rakyat umum, orang banyak dan rakyat. Menurut Chandler and Plano, mengatakan bahwa administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengatur (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.²

Pajak adalah merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mendefinisikan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁴

Potensi penerimaan Pajak Daerah harus dimaksimalkan karena Pajak Daerah merupakan sumber dalam proses pembangunan daerah. Pajak Parkir

¹ Sahya Anggara, *Ilmu Administrasi Negara*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012) hlm 11

² Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik*, (Bandung: CV Alfabeta, 2013), hlm.6

³ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Pajak

⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

termasuk dalam Pajak Daerah dan berperan serta untuk pembiayaan jalannya roda perekonomian daerah sehingga proses pemungutannya harus diawasi dengan baik supaya penerimaan pajak yang dihasilkan dapat menggambarkan potensi daerah secara nyata.

Sumber pajak Daerah adalah salah satunya dari kontribusi pajak Parkir yang dimana kontribusi ini sangat berperan bagi penerimaan pendapatan daerah. Menurut Siahaan, pajak Parkir diartikan sebagai pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut biaya.⁵

Potensi pajak yang besar dapat diketahui ketika realisasi yang terjadi lebih besar dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Tetapi, jika nilai realisasi yang terjadi lebih kecil dari target artinya pelaksanaan pemungutan pajak tersebut masih belum di daya gunakan secara maksimal.

Potensi Pajak Parkir dapat didefinisikan sebagai kemampuan, kekuatan, atau daya menghasilkan penerimaan Pajak Parkir. Untuk menilai potensi pajak sebagai penerimaan daerah, menurut Davey diperlukan beberapa kriteria yaitu antara lain :⁶

⁵Marihot. P. Siahaan. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.407

⁶K.. J. Davey, *Pembiayaan Pemerintah Daerah*, (Jakarta: UI Press, 1988), hlm.40

1. Kecukupan dan Elastisitas

Persyaratan pertama dan yang paling jelas untuk suatu sumber pendapatan adalah sumber tersebut harus menghasilkan pendapatan yang besar dalam kaitannya dengan seluruh atau sebagian biaya pelayanan yang akan dikeluarkan. Dalam elastisitas kalau biaya meningkat maka pendapatan juga harus meningkat, misalnya apabila harga-harga meningkat, penduduk disuatu daerah berkembang dan penduduk disuatu daerah meningkat maka harus menghasilkan tambahan dalam pendapatan.

2. Keadilan

Maksudnya adalah beban pengeluaran Pemerintah haruslah dipikul oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kekayaan dan kesanggupan masing-masing golongan. Sesuai dengan teori daya pikul dalam teori pemungutan pajak.

3. Kemampuan Administratif

Kriteria di atas ini dimaksudkan karena sumber pendapatan berbeda-beda dalam jumlah, integritas dan keputusan yang diperlukan dalam administratifnya.

4. Kesepakatan Politis

Kemauan politis diperlukan dalam mengenakan pajak, menetapkan struktur tarif, memutuskan siapa yang harus membayar dan bagaimana pajak tersebut ditetapkan, memungut pajak secara fisik, dan memaksakan sanksi terhadap para pelanggar.

Analisis yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah analisis potensi dengan tujuan mengetahui potensi

Pajak Parkir yang ada secara nyata. Adanya data empirik yang berhubungan dengan perhitungan potensi Pajak Parkir dan kajian teori yang ada menjadi penunjang untuk menggunakan analisis ini. Bila hasil perhitungan potensi Pajak Parkir telah didapatkan maka potensi Pajak Parkir akan efektif. Efektivitas dari Pajak Parkir dihitung berdasarkan perbandingan antara besarnya realisasi penerimaan Pajak Parkir dengan besarnya potensi Pajak Parkir yang ada. Dengan demikian bila potensi Pajak Parkir dapat diketahui maka efektivitas secara langsung dapat pula diketahui. Secara sistematis kerangka pemikiran dapat dijelaskan dalam gambar 1.1 berikut ini.

Gambar 1.1.

Kerangka Pemikiran

